BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kec. Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan atas dasar jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam pelaksanaan penyaluran kepada petani terjadi kecurangan dilakukan oleh pengecer. Terdapat kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi sesuai jatah yang sudah diberikan oleh pemerintah, terdapatnya juga keterlambatan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu petani juga dikenakan biaya penebusan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi pupuk subsidi di Kec. Situjuah Limo Nagari terjadi karena kendala yang dialami oleh dari Petani, Pengecer. Terdapat kurangnya pemahaman Petani dan Pengecer terhap penyaluran pupuk subsisidi sesuai aturan memungkinkan terjadinya kecurangan. Kecurangan-kecurangan ini seharusnya dapat ditangani dari sudut pandang perdata, Upaya represif dapat diterapkan dengan dikembalikan ke Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

- Diharapkan sebaiknya Kepada Pemerintah dan Dinas Pertanian untuk mengurangi pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan distribusi pupuk subsidi agar penyaluran pupuk subsidi kepada petani tidak terlalu Panjang dan dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi.
- 2. Diharapkan sebaiknya kepada pemerintah lebih ketat mengawasi distribusi pupuk subsidi serta menajalankan sanksi serta meningkatkan sosialisai pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk pengembangan sumber daya pengecer dan petani yang paham dengan hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran distribusi pupuk subsidi.

KEDJAJAAN